

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asnina Alias Nina Binti Azis
2. Tempat lahir : Paroto
3. Umur/Tanggal lahir : 35/22 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Asnina Alias Nina Binti Azis ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama SURADI, S.H. HAJAR ASWAD, S.HI, S.H. M.H, MIRFANUDDIN, S.H, dan BAGUS MULYADI, S.H, Advokat pada kantor hukum LBH Pengayom Keadilan Bone, beralamat di Jalan Yos Sudarso (Depan Kantor Lapas) Watampone, Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2025, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 213/SK.PID/V/2025/PN Wtp tanggal 7 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Wtp tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI ALIAS NANDI BIN AMBA dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal (0, 3322) gram dan berat akhir (0, 2813) gram;
 - 1 (satu) buah lilitan solatip warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A04s warna Biru malam dengan nomor Sim Card 0895323965720 / 089527128943Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit persidangan serta belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ASNINA Alias NINA Binti AZIS** pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2025 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2025 bertempat di Kelurahan Apala Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN Bin A.FIRDAUS M, Saksi BRIPTU EKO BUDIANTO Bin MADEAMING dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian menjelaskan bahwa terdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi Narkotika, sehingga saksi dan rekan seteamnya melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 Sekira Pukul 01.00 Wita bertempat di Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah, mendapati terdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS seorang diri sedang berdiri yang baru saja membukakan kami pintu, sehingga pada saat itu saksi bersama team melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik / klip bening kecil double sabu yang dibalut dengan lembaran

tissue dan solatip hitam yang terdakwa simpan diatas kusen pintu masuk rumah, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A04s warna Biru malam dengan nomor Simcard 08955323965720/089527128943 yang terdakwa gunakan memesan sabu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diinterogasi mengenai ditemukannya barang yang diduga narkoba jenis sabu atas kepemilikannya tersebut, sehingga terdakwa mengakui kalau barang tersebut hendak ia serahkan kepada Sdri. A. DILLA yang sebelumnya memesan sabu melalui terdakwa namun belum sempat diserahkan karena ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa ASNINA Alias NINA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdri. A. DILLA yang pada saat itu menyampaikan kalau dirinya hendak memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, sehingga saat itu terdakwa mengiyakan namun pada saat itu terdakwa hanya bisa memperoleh sabu tersebut sebanyak ½ Gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa sepakat maka terdakwa langsung menghubungi nomor WA tersebut dengan nomor +57 315 9002766 yang sebelumnya terdakwa memperoleh nomor Wa tersebut dari temannya yang bernama Mama Tima, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui Agen Brilink sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya seseorang tersebut mengirimkan lokasi tempelan / titik barang berupa sabu pesanan terdakwa yang ditemukan dipinggir jalan, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan mengkosumsi sabu yang didalam tempelan tersebut terdapat bonus untuk terdakwa konsumsi pribadi, selanjutnya sekira pukul 00.30 wita, Sdr. A. DILLA menghubungi terdakwa untuk mengambil barang pesanannya tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.00 wita dirinya datang bersama seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian dan menemukan barang berupa sabu tersebut dan Sdr. A. DILLA berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dan bukan

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1432 / NNF / III / 2025 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa, yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3322 gram, diberi nomor barang bukti 33021/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milikTerdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS,diberi nomor barang bukti 3302/2025/NNF, melalu Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **ASNINA Alias NINA Binti AZIS** pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Maret 2025 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2025bertempat di Dusun Paroto Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN Bin A.FIRDAUS M, Saksi BRIPTU EKO BUDIANTO Bin MADEAMING dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin

diketahui yang kemudian menjelaskan bahwa terdakwaASNINA Alias NINA Binti AZIS sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkonsumsi Narkotika, sehingga saksi dan rekan seteamnya melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Senin Tanggal 24Maret 2025 Sekira Pukul 01.00 Wita bertempat diDusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah, mendapati terdakwaASNINA Alias NINA Binti AZIS seorang diri sedang berdiri yang baru saja membukakan kami pintu, sehingga pada saat itu saksi bersama team melakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik / klip bening kecil double sabu yang dibalut dengan lembaran tissue dan solatip hitam yang terdakwa simpan diatas kusen pintu masuk rumah, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A04s warna Biru malam dengan nomor Simcard 08955323965720/089527128943 yang terdakwa gunakan memesan sabu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diintrogasi mengenai ditemukannya barang yang diduga narkotika jenis sabu atas kepemilikannya tersebut, sehingga terdakwa mengakui kalau barang tersebut hendak ia serahkan kepada Sdri. A. DILLA yang sebelumnya memesan sabu melalui terdakwa namun belum sempat diserahkan karena ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa ASNINA Alias NINA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdri. A. DILLA yang pada saat itu menyampaikan kalau dirinya hendak memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, sehingga saat itu terdakwa mengiyakan namun pada saat itu terdakwa hanya bisa memperoleh sabu tersebut sebanyak ½ Gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa sepakat maka terdakwa langsung menghubungi nomor WA tersebut dengan nomor +57 315 9002766 yang sebelumnya terdakwa memperoleh nomor Wa tersebut dari temannya yang bernama Mama Tima, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui Agen Brilink sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya seseorang tersebut mengirimkan lokasi tempelan / titik barang berupa sabu pesanan terdakwa yang ditemukan dipinggir jalan, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan mengkonsumsi sabu yang

didalam tempelan tersebut terdapat bonus untuk terdakwa konsumsi pribadi, selanjutnya sekira pukul 00.30 wita, Sdr. A. DILLA menghubungi terdakwa untuk mengambil barang pesanannya tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.00 wita dirinya datang bersama seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian dan menemukan barang berupa sabu tersebut dan Sdr. A. DILLA berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1432 / NNF / III / 2025 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa, yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3322 gram, diberi nomor barang bukti 33021/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine milikTerdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS,diberi nomor barang bukti 3302/2025/NNF, melalu Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa terdakwa **ASNINA Alias NINA Binti AZIS** pada hari Minggu tanggal 23 Maret2025 sekira pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Maret 2025 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2025bertempat di Dusun Paroto Desa Samaelo Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, atau setidaknya - tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang untuk

memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah,” ***tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri***”

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Saksi BRIPKA DEDDY SOFWAN Bin A.FIRDAUS M, Saksi BRIPTU EKO BUDIANTO Bin MADEAMING dan tim dari Satuan Narkoba Polres Bone mendapatkan informasi dari masyarakat yang identitasnya tidak ingin diketahui yang kemudian menjelaskan bahwa terdakwaASNINA Alias NINA Binti AZIS sering memiliki, menyimpan, menguasai, atau mengkosumsi Narkotika, sehingga saksi dan rekan seteamnya melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Senin Tanggal 24Maret 2025 Sekira Pukul 01.00 Wita bertempat diDusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah, mendapati terdakwaASNINA Alias NINA Binti AZIS seorang diri sedang berdiri yang baru saja membukakan kami pintu, sehingga pada saat itu saksi bersama team melakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik / klip bening kecil double sabu yang dibalut dengan lembaran tissue dan solatip hitam yang terdakwa simpan diatas kusen pintu masuk rumah, 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy A04s warna Biru malam dengan nomor Simcard 08955323965720/089527128943 yang terdakwa gunakan memesan sabu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa diintrogasi mengenai ditemukannya barang yang diduga narkotika jenis sabu atas kepemilikannya tersebut, sehingga terdakwa mengakui kalau barang tersebut hendak ia serahkan kepada Sdri. A. DILLA yang sebelumnya memesan sabu melalui terdakwa namun belum sempat diserahkan karena ditemukan dan diamankan oleh Pihak Kepolisian. Selanjutnya terdakwa ASNINA Alias NINA beserta barang bukti yang ditemukan di bawa ke Kantor Polres Bone untuk proses selanjutnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara, berawal pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdri. A. DILLA yang pada saat itu menyampaikan kalau dirinya hendak memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, sehingga saat itu terdakwa mengiyakan namun pada saat itu terdakwa hanya bisa memperoleh sabu tersebut sebanyak ½ Gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa sepakat maka terdakwa langsung menghubungi nomor WA tersebut dengan nomor +57 315

9002766 yang sebelumnya terdakwa memperoleh nomor Wa tersebut dari temannya yang bernama Mama Tima, kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut melalui Agen Brilink sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 20.30 Wita, terdakwa mengambil sabu yang sebelumnya seseorang tersebut mengirimkan lokasi tempelan / titik barang berupa sabu pesanan terdakwa yang ditemukan dipinggir jalan, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan mengkosumsi sabu yang didalam tempelan tersebut terdapat bonus untuk terdakwa konsumsi pribadi, selanjutnya sekira pukul 00.30 wita, Sdr. A. DILLA menghubungi terdakwa untuk mengambil barang pesanannya tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.00 wita dirinya datang bersama seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian dan menemukan barang berupa sabu tersebut dan Sdr. A. DILLA berhasil melarikan diri.

- Bahwa terdakwa sudah sering kali mengkonsumsi sabu, yang mana terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 21.00 wita, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang mana pada saat itu terdakwa mengkonsumsi sabu seorang diri.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara menggunakan bong / alat hisap sabu lengkap dengan pirex kaca yang didalamnya terdapat sabu lalu kemudian terdakwa membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu terdakwa menghisapnya secara berulang ulang sampai sabu tersebut habis dan alat sabunya yang terdakwa gunakan waktu itu telah di bakar dan dibuang.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu - sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan sebagai petugas Apotik, Puskesmas, Balai pengobatan dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tidak memiliki resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1432 / NNF / III / 2025 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa, yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3322 gram, diberi nomor barang bukti 33021/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS, diberi nomor barang bukti 3302/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPKA DEDDY SOFWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Deddy Sofwan dan saksi Eko Budianto (anggota Polisi) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa kemudian saksi EKO BUDIANTO saksi DEDDY SOFWAN melakukan penyidikan pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah, mendapati terdakwa seorang diri sedang berdiri yang baru saja membukakan pintu dan pada saat itu saksi Deddy Sofwan dan saksi Eko Budianto melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastic / klip bening kecil double sabu yang dibalut dengan lembaran tissue dan solatip hitam diatas kuseng pintu masuk rumah tersangka yang sebelumnya sengaja disimpannya, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor Simcard 082249477664 yang terdakwa gunakan memesan sabu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa waktu itu;
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa bahwa sabu kepemilikan tersebut diduga narkotika yang mana terdakwa barang tersebut hendak di serahkan kepada sdr DILLA yang sebelumnya

memesan sabu dari terdakwa namun belum sempat diserahkan kepadanya;

- Bahwa terdakwa kalau dirinya sudah sering kali memperoleh sabu dengan cara system tempel, dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wita, yang ditempel dipinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa maksud terdakwa memegang sabu tersebut untuk serahkan kepada Sdr. A. DILLA yang sebelumnya memesan sabu melalui terdakwa dengan keuntungan yang terdakwa akan peroleh jika transaksi tersebut berhasil yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Tanggapan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. BRIPTU EKO BUDIANTO M, BIN MADEAMING,

- Bahwa awalnya saksi Deddy Sofwan dan saksi Eko Budianto (anggota Polisi) mendapatkan informasi bahwa terdakwa sering memiliki, menyimpan, menguasai atau mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa kemudian saksi EKO BUDIANTO saksi DEDDY SOFWAN melakukan penyidikan pada hari Senin Tanggal 24 Maret 2025 pukul 01.00 wita bertempat di Dusun Paroto, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone tepatnya didalam rumah, mendapati terdakwa seorang diri sedang berdiri yang baru saja membukakan pintu dan pada saat itu saksi Deddy Sofwan dan saksi Eko Budianto melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) sachet plastic / klip bening kecil double sabu yang dibalut dengan lembaran tissue dan solatip hitam diatas kuseng pintu masuk rumah tersangka yang sebelumnya sengaja disimpannya, 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo warna Gold dengan nomor Simcard 082249477664 yang terdakwa gunakan memesan sabu ditemukan didalam genggam tangan kanan terdakwa waktu itu;
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi kepada terdakwa bahwa sabu kepemilikan tersebut diduga narkotika yang mana terdakwa barang tersebut hendak di serahkan kepada sdr DILLA yang sebelumnya

memesan sabu dari terdakwa namun belum sempat diserahkan kepadanya;

- Bahwa terdakwa kalau dirinya sudah sering kali memperoleh sabu dengan cara system tempel, dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wita, yang ditempel dipinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa maksud terdakwa memegang sabu tersebut untuk serahkan kepada Sdr. A. DILLA yang sebelumnya memesan sabu melalui terdakwa dengan keuntungan yang terdakwa akan peroleh jika transaksi tersebut berhasil yaitu sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menyerahkan, menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Tanggapan terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. A. DILLA yang kemudian pada saat itu menyampaikan kalau dirinya hendak memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, sehingga saat itu terdakwa mengiyakan namun pada saat itu terdakwa hanya bisa memfasilitasinya memperoleh barang sebanyak ½ Gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa sepakat maka terdakwa langsung menghubungi nomor WA tersebut dengan nomor +57 315 9002766 dan memesan sabu pesanan Sdr. A. DILLA dan terdakwa mentransfer uang pembelian sabu terdakwa tersebut melauai Agen Brilink sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 20.30 Wita, maka terdakwa mengambil barang berupa sabu yang sebelumnya seseorang tersebut mengirmkan lokasi tempelan / titik barang berupa sabu pesanan terdakwa yang ditemukan dipinggir jalan Kelurahan Paroto, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan mengkonsumsi sabu yang didalam tempelan tersebut terdapat bonus untuk terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wita, Sdr. A. DILLA menghubungi terdakwa untuk mengambil barang pesanannya tersebut, selanjutnya sekira

pukul 01.00 wita dirinya datang bersama seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian dan menemukan barang berupa sabu tersebut dan Sdr. A. DILLA berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Bone guna proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya sudah sering kali memperoleh sabu dengan cara system tempel, dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wita, yang ditempel dipinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal (**0, 3322**) gram dan berat akhir (**0, 2813**) gram;
- 1 (satu) buah lilitan solatip warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A04s warna Biru malam dengan nomor Sim Card 0895323965720 / 089527128943;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1432 / NNF / III / 2025 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa, yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3322 gram, diberi nomor barang bukti 33021/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS, diberi nomor barang bukti 3302/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. A. DILLA yang kemudian pada saat itu menyampaikan kalau dirinya hendak memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, sehingga saat itu terdakwa mengiyakan namun pada saat itu terdakwa hanya bisa memfasilitasinya memperoleh barang sebanyak ½ Gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah terdakwa sepakat maka terdakwa langsung menghubungi nomor WA tersebut dengan nomor +57 315 9002766 dan memesan sabu pesanan Sdr. A. DILLA dan terdakwa mentransfer uang pembelian sabu terdakwa tersebut melalui Agen Brilink sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 20.30 Wita, maka terdakwa mengambil barang berupa sabu yang sebelumnya seseorang tersebut mengirmkan lokasi tempelan / titik barang berupa sabu pesanan terdakwa yang ditemukan dipinggir jalan Kelurahan Paroto, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan mengkonsumsi sabu yang didalam tempelan tersebut terdapat bonus untuk terdakwa konsumsi pribadi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wita, Sdr. A. DILLA menghubungi terdakwa untuk mengambil barang pesanannya tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.00 wita dirinya datang bersama seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian yaitu saksi Deddy Sofwan dan saksi Eko Budianto dan menemukan barang berupa sabu tersebut dan Sdr. A. DILLA berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Bone guna proses selanjutnya;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya sudah sering kali memperoleh sabu dengan cara system tempel, dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wita, yang ditempel dipinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I;
- Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1432 / NNF / III / 2025 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing

selaku pemeriksa, yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3322 gram, diberi nomor barang bukti 33021/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS, diberi nomor barang bukti 3302/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **ASNINA Alias NINA Binti AZIS**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan

Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsure Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini adalah alternative jadi cukup hanya dengan salah satu atau lebih dari perbuatan melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dapat dibuktikan di persidangan ini maka terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa *tanpa hak* berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain, dan melawan hukum diartikan melanggar undang-undang;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman adalah dokter atau tenaga medis atau ilmuwan dengan ketentuan tertentu yang ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekitar pukul 17.30 wita, terdakwa dihubungi oleh Sdr. A. DILLA yang kemudian pada saat itu menyampaikan kalau dirinya hendak memesan sabu sebanyak 1 (satu) Gram, sehingga saat itu terdakwa mengiyakan namun pada saat itu terdakwa hanya bisa memfasilitasinya memperoleh barang sebanyak ½ Gram dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa sepakat maka terdakwa langsung menghubungi nomor WA tersebut dengan nomor +57 315 9002766 dan memesan sabu pesanan Sdr. A. DILLA dan terdakwa mentransfer uang pembelian sabu terdakwa tersebut melauai Agen Brilink sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan sekira pukul 20.30 Wita, maka terdakwa

mengambil barang berupa sabu yang sebelumnya seseorang tersebut mengirmkan lokasi tempelan / titik barang berupa sabu pesanan terdakwa yang ditemukan dipinggir jalan Kelurahan Paroto, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, setelah itu terdakwa kembali kerumahnya dan mengkonsumsi sabu yang didalam tempelan tersebut terdapat bonus untuk terdakwa konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 wita, Sdr. A. DILLA menghubungi terdakwa untuk mengambil barang pesanannya tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.00 wita dirinya datang bersama seseorang yang belakangan terdakwa ketahui merupakan pihak kepolisian yaitu saksi Deddy Sofwan dan saksi Eko Budianto dan menemukan barang berupa sabu tersebut dan Sdr. A. DILLA berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolres Bone guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui kalau dirinya sudah sering kali memperoleh sabu dengan cara system tempel, dan yang terakhir kalinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wita, yang ditempel dipinggir jalan yang beralamat di Kelurahan Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 1432 / NNF / III / 2025 tanggal 27 Maret 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Surya Pranowo, S.Si., M.Si.; Apt.Eka Agustiani, S.Si; yang masing - masing selaku pemeriksa, yang dibuat dibawah sumpah jabatan, mengetahui ASMAWATI, SH.M.Kes selaku a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, berdasarkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Bone berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3322 gram, diberi nomor barang bukti 33021/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**.
- 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa ASNINA Alias NINA Binti AZIS, diberi nomor barang bukti 3302/2025/NNF, melalui Uji Pendahuluan dengan hasil pemeriksaan Positif Narkoba dan melalui Uji Konfirmasi dengan hasil pemeriksaan **Positif Metamfetamina**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa yaitu menjadi prantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1:

- 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat awal (**0, 3322**) gram dan berat akhir (**0, 2813**) gram;
- 1 (satu) buah lilitan solatip warna hitam;
- 1 (satu) lembar tissue;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A04s warna Biru malam dengan nomor Sim Card 0895323965720 / 089527128943, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ASNINA Alias NINA Binti AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASNINA Alias NINA Binti AZIS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat awal (0, 3322) gram dan berat akhir (0, 2813) gram;
 - 1 (satu) buah lilipan solatip warna hitam;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung A04s warna Biru malam dengan nomor Sim Card 0895323965720 / 089527128943
 Dirampas untuk negara
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, oleh kami, H. Ahmad Syarif, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H. dan Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh INDRA HERIYANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Yuanawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

H. Ahmad Syarif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

INDRA HERIYANTO, S.H.